



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 36 TAHUN 2012
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi keselamatan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, berlalu lintas merupakan tanggung jawab pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran, keselamatan dan efisiensi berlalu lintas di Wilayah Kabupaten Banyuwangi perlu adanya pengendalian dan pengaturan bangkitan dan tarikan lalu lintas untuk mencegah dampak lalu lintas yang diakibatkan adanya pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha tertentu.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi;
- f. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- g. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- h. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- i. Pihak Pengembang adalah perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembangunan/pengembangan suatu kawasan.
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Andalalin;
- k. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan dan/atau pengembangan suatu kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk:

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/atau pengembangan kawasan;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan dan/atau pengembangan kawasan baru;
- c. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. Tata cara Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB IV PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 5

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.

Pasal 7

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pembangunan dan/atau pengembangan untuk memperoleh:

- a. izin lokasi
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 8

- (1) Kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tergantung pada besarnya bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan berdasarkan jenis dan besaran peruntukan lahan.
- (2) Jenis dan besaran peruntukan lahan yang wajib Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permukiman, minimal 50 (lima puluh) Unit;
 - b. Apartemen, minimal 50 (lima puluh) Unit;
 - c. Perkantoran, minimal 1.000 m² (seribu meter persegi) luas lantai bangunan;
 - d. Pusat perbelanjaan, minimal 500 m² (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
 - e. Hotel/motel/penginapan, minimal 50 (lima puluh) kamar;
 - f. Rumah sakit, minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;
 - g. Klinik bersama, minimal 10 (sepuluh) ruang praktek dokter;
 - h. Sekolah/Universitas, minimal 500 (lima ratus) siswa;
 - i. Tempat kursus, minimal memiliki bangunan dengan kapasitas 50 (lima puluh) siswa/waktu;
 - j. Industri/pegudangan, minimal 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan;
 - k. Restaurant, minimal 100 (seratus) tempat duduk;
 - l. Tempat pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga, minimal 100 (seratus) kapasitas tempat duduk dan 100 (seratus) kapasitas tamu;
 - m. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, minimal 4 (empat) selang pompa;
 - n. Bengkel kendaraan bermotor, minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan;
- (3) Kegiatan dan/atau usaha yang wajib Andalalin tanpa batasan minimal, meliputi:
 - a. Terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
 - b. Pelabuhan/bandara;
 - c. Drive-through bank/restaurant/pencucian mobil.
- (4) Kegiatan dan/atau usaha yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetapi dapat menimbulkan dampak lalu lintas, mengacu pada hasil kajian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

- (1) Pembangun dan/atau pengembang melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VI

DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 10

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dan/atau pengembangan;
 - b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pembangunan dan/atau pengembangan;
 - c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. Tanggungjawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. Rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun dan/atau dikembangkan.

BAB VII

PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 11

Penilaian hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Perbaikan/peningkatan yang diusulkan akan menghasilkan tingkat pelayanan jaringan jalan disekitarnya serendah-rendahnya sama dengan tingkat pelayanan sebelum adanya pembangunan kawasan baru;

2. Pihak pembangun dan/atau pengembang harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan (bermaterai cukup) untuk melaksanakan semua bentuk perbaikan/peningkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Melampirkan berita acara hasil penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi;
4. Syarat lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TIM EVALUASI

Pasal 12

- (1) Untuk memberikan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas, Bupati membentuk tim evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Unsur lain yang terkait.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas antara lain:

1. Melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas;
2. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
3. Menandatangani berita acara penilaian hasil analisis dampak lalu lintas;
4. Menerbitkan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Evaluasi;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan hasil analisis dampak lalu lintas oleh pembangun dan/atau pengembang.

BAB IX
PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 14

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan setelah pembangun dan/atau pengembang menyampaikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim Evaluasi;
- (2) Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala Dinas selaku Ketua Tim Evaluasi memberikan persetujuan atas dokumen analisis dampak lalu lintas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil penilaian dari tim evaluasi.

Pasal 16

Apabila hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada pembangun dan/atau pengembang untuk disempurnakan.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta kepada pembangun dan/atau pengembang untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pembangun dan/atau pengembang yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing – masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila pembangun dan/atau pengembang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pembangun dan/atau pengembang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembangun dan/atau pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pembangun dan/atau pengembang tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibatalkan atau dicabut.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Setiap pembangun dan/atau pengembang pusat kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas dan sudah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, apabila terjadi perubahan *site plan*, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 September 2012

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 27/E.